

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan bahasa perundang-undangan, salah satu istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis adalah investasi (penanaman modal). Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Meskipun kedua istilah ini memiliki arti yang sama, investasi lebih kerap ditemui dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal banyak digunakan dalam perundang-undangan. Meski demikian, pada dasarnya, investasi dan penanaman modal memiliki makna yang sama. Penanaman modal atau investasi merupakan hal yang penting bagi suatu negara dikarenakan dapat memberi pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi di suatu negara baik itu modal dalam negeri maupun modal asing, melihat pentingnya peran investasi dalam memajukan perekonomian suatu negara maka patutlah hal tersebut juga menjadi titik lampu pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah.²

Manfaat penanaman modal akan dapat diperoleh secara maksimal apabila semua faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diminimalisir semaksimal mungkin, upaya meminimalisir tersebut dapat dilakukan dengan

¹Ida Bagus Rachmi Supancana. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta hlm. 1.

²

beberapa cara yakni dengan memulihkan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan efisiensi birokrasi, tarif ekonomi yang memiliki daya saing tinggi, adanya kepastian hukum dalam bidang investasi, serta memiliki iklim usaha yang kondusif dalam bidang keamanan usaha dan ketenagakerjaan.

Dengan adanya UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, harapan Indonesia dalam iklim investasi pun muncul. Hal ini karena UU tentang investasi yang ada selama ini seolah-olah sudah tidak memenuhi syarat untuk menarik investor sebagai landasan hukum.³ UU Penanaman Modal dapat dijadikan acuan untuk membandingkan ketentuan dari penanaman modal negara lain. Dengan demikian, banyak pihak beranggapan bahwa UU Penanaman Modal cukup kompetitif. Hal ini karena investor mendapatkan beragam fasilitas menarik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik merasa perlu adanya terobosan baru guna percepatan pelaksanaan investasi di Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal pemerintah mengharapkan akan terciptanya iklim yang kondusif berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia, hal tersebut juga diharapkan dapat mempermudah para investor serta mengatasi masalah yang selama ini dikeluhkan oleh para investor yang berkaitan dengan perizinan di bidang penanaman modal mengenai jangka waktu perizinan serta ruwetnya birokrasi di bidang perizinan sehingga menghambat laju pertumbuhan dari investasi itu sendiri.

³Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi (cetakan kedua)*. CV. Nuansa Aulia. Bandung, hlm. 129.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul guna merespon Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya dicabut Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, selain itu, Menteri Dalam negeri guna merespon hal tersebut juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam pelaksanaannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP menyediakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dengan demikian, pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan daerah dapat lebih disempurnakan menjadi lebih efektif dan canggih. Salah satu layanan yang paling berpengaruh adalah penyediaan sistem melalui OSS. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mendaftar dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial dan/atau Operasional secara tertata. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah dapat menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS) itu sendiri diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan harapan akan adanya peningkatan investasi di daerah Bantul yang juga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS) sudah diterapkan di Kabupaten Bantul sejak

tahun 2018, namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan, sebagai suatu kebijakan baru yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat jelas akan membuat sulit terutama bagi kalangan masyarakat awam, sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN BANTUL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah penulisan hukum sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hambatan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini ditunjukkan bagi perkembangan ilmu hukum (umum) dan perkembangan ilmu hukum tertentu, khususnya ilmu hukum di bidang ekonomi dan bisnis terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini ditunjukkan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh: Nur Lia Halim, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
 - a) Judul: PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN ENREKANG
 - b) Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana Pengaturan Pelayanan Perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang?
 - 2) Bagaimana Penerapan Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan pada Pelayanan Perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang?
 - c) Hasil Penelitian:
 - 1) Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Bupati Enrekang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan di Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan

tersebut sebagai dasar aturan permohonan izin yang diajukan masyarakat kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang, sehingga perizinan dapat diproses. Mengenai biaya dan tata pembayaran perizinan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai TUPOKSI (Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas) sebagai lanjutan dalam pelayanan perizinan ini, yang mengatur Pengaduan terhadap Pelayanan Perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 7.

- 2) Proses pelayanan permohonan izin serta Asas Hukum cepat, mudah, dan biaya ringan dapat dilihat pada sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Enrekang. Dengan melihat pelayanan yang diselenggarakan oleh BP2TPM yang diproses dengan Asas Hukum cepat, mudah, dan biaya ringan serta tanggapan masyarakat Kabupaten Enrekang, memperlihatkan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kekurangan karena adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan melalui penerapan sistem PTSP.

Skripsi ini juga membahas tentang *One Stop Service* akan tetapi yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Kabupaten Enrekang,

sedangkan penulis akan mengkaji tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Bantul.

2. Skripsi yang ditulis oleh: Haris Agus Jratama Manik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Judul: Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

b) Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta?

2) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Kota Yogyakarta?

c) Hasil Penelitian

1) Menurut kriteria pelayanan dan sosialisasi pelayanan, pelayanan sudah dilakukan dengan baik.

2) Secara teoretis, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang. Secara teknis dan legal, jumlah pegawai di dinas perizinan berkurang setiap tahunnya karena pensiun, mutasi, dan rendahnya kualitas SDM, sehingga sosialisasi peraturan di dinas perizinan tidak maksimal. Usaha untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni teoretis, teknis, dan legal. Secara teoretis diatasi dengan merawat sarana dan prasarana yang ada agar dapat berfungsi dengan baik. Secara teknis diatasi dengan menambah pegawai melalui sistem karier. Upaya secara legal penanganannya masih menunggu proses di atas secara bertahap.

Skripsi ini juga membahas tentang *One Stop Service* akan tetapi yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis akan mengkaji tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Bantul.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Emmy Mariani, Fakultas Hukum Mulawarman, Samarinda.
 - a) Judul: Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di Kota Samarinda
 - b) Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda?
 - 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha sehingga memengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda?
 - c) Hasil Penelitian:
 - 1) Pelayanan perizinan BPPTSP Kota Samarinda masih belum efektif. Selain itu, ruangan yang digunakan untuk tim teknis dari perangkat

daerah tidak cukup memadai. Upaya perbaikan dilakukan dengan melakukan sosialisasi tata cara pengaduan di BPPTSP Kota Samarinda.

- 2) Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pembuatan permohonan izin usaha. Di antaranya adalah tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan izin usaha serta kurang optimalnya birokrasi dalam melayani masyarakat dan keterbukaan pemberi izin usaha oleh BPPTSP di Kota Samarinda. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi penyelenggaraan pelayanan PTSP di Kota Samarinda.

Skripsi ini juga membahas tentang *One Stop Service* akan tetapi yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis akan mengkaji tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Perizinan Usaha berupa sistem elektronik yang terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha.
2. Perizinan merupakan persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit), sedangkan dalam arti luas Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

3. Investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik negeri maupun luar negeri untuk melakukan suatu usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang fokus pada fakta sosial. Jenis penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden sebagai data utama. Data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Setyawati, S.Psi selaku kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dan Bapak Damianus Widyastoto Hanung Putro, S.E. dari PT. Raja Pilar Agrotama Bantul sebagai sampel dari pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Selain itu, terdapat data populasi tambahan untuk perbandingan OSS, yakni (1) PT. RSU Griya Mahardika (RS.Swasta/*Private Hospital*) yang diwawancarai yakni Ibu Nurul Fitriah S.S. selaku Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari PT.RS Griya Mahardika (RSGM) dan Bapak Yohanes Agung Ardyanto Purnomo, S.T., M.M. selaku *General Affair's Director* (G.A) Kepala Operasional RS.Griya Mahardhika, (2) CV. Sanbro (Sanjaya Brothers) Bantul yang diwawancarai Ibu Veronica Wahyuni S.E., selaku CEO (*Chief Executive Officer*), (3) CV. AAA Tani/ Saybu yang diwawancarai yakni Bapak Aji Suryo Jatmiko, S.P., (4) CV. Sanjaya Brothers (Sanbro), Bantul yang diwawancarai yakni Ibu Veronica Wahyuni Lestari,S.E., (5) CV.Gecko Sanjaya yang diwawancarai yakni Bapak Glodias Boggy Sanjaya,S.T., (6) Perusahaan Swasta Perseorangan Berty Internet, Bantul yang diwawancarai yakni Bapak Paulus Suhartono, S.T.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).

- c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).
 - f) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Nomor 1956 Tahun 2017).
 - h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50).
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian.
 - b) Doktrin berupa asas dan fakta hukum.

c) Narasumber, yakni seseorang yang berperan sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3) Cara Pengumpulan Data:

- a. Wawancara, percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagai narasumber serta PT dan CV sebagai data populasi tambahan.
- b. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitian.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di Jl. Manding

Kidul, Area Sawah, Tirenggo, Komplek II, Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur, Bantul ; PT. Raja Pilar Argotama, Tbk. Bantul di Jl. Imogiri Barat No.Km.7, Semail, Bangunharjo, Kec. Sewon, Bantul; PT. RSU Griya Mahardhika di Jalan Parangtritis, Gg. Wijaya Kusuma KM.4,5 No.212, Druwo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55187; CV.AAA.Tani/Saybu di Jalan Dirgantara km 5, Gang Flamboyan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul; CV. Sanjaya Brothers (Sanbro) di Jalan Rajawali Nomor 7, Pringgolayan, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; CV.Gecko Sanjaya di Jalan Wates km 9, Ruko RC 15 Perumahan Ciputra Citra Grand Mutiara, Balecat, Gamping, Yogyakarta; Perusahaan Swasta Perseorangan Berty Internet di Jalan Dirgantara Nomor 36 Dusun Saman, desa Bangunharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

5) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah: Ibu Setyawati S.Psi. sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pemerolehan data berupa literatur, hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal hukum dan sumber resmi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara memahami dan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik kesimpulan. Metode ini didapatkan dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk digunakan dalam menarik kesimpulan atas suatu kejadian yang bersifat umum.

D. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan serta hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Pendahuluan, Adapun Bab II Pembahasan ini meliputi 3 (tiga) sub Sub Bab Tentang Penanaman Modal yang meliputi pengertian penanaman modal, asas dan tujuan penanaman modal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Sub Bab tentang perizinan yang meliputi pengertian dan sifat perizinan, fungsi dan tujuan perizinan. Sub Bab tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul, yang meliputi Perkembangan Perizinan Usaha Di Kabupaten Bantul, Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah serta rekomendasi-rekomendasi berupa saran dari penulis.